



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
3. Pejabat pengelola adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
4. Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat RSUD Cut Meutia adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Qanun.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
13. Penerimaan adalah semua uang yang masuk ke Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
14. Pengeluaran adalah semua uang yang keluar dari Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia
16. Bendahara Umum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat BU PPK BLUD adalah pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk pengelolaan kas PPK BLUD;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia kabupaten Aceh Utara.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Badan Layanan Umum Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum Daerah.
20. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Badan layanan Umum Daerah.
21. Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Badan Layanan Umum Daerah.
22. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

23. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank Yang ditunjuk.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
25. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Cut Meutia.
26. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional (PPK-BLUD RSUCM) yang disusun berdasarkan RPJM.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan kesinambungan.
29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
30. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Cut Meutia dalam pengelolaan keuangan sejak dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Cut Meutia dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

D

BAB III
PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBK;
- e. APBN; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjamin.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Cut Meutia.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBK yang diterima dari Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBK.
- (6) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa; dan
- g. hasil investasi.
- h. Pengembangan Usaha
- i. Lain-lain pendapatan BLUD

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Cut Meutia sesuai RBA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Cut Meutia dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia rincian obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN/APBK dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN /APBK.

Bagian kedua Biaya

Pasal 6

Biaya BLUD RSUD Cut Meutia terdiri dari:

- a. biaya operasional; dan
- b. biaya non operasional.

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Cut Meutia dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (6) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 8

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
- a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi dan bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain lain.
- (2) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Cut Meutia dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelayanan dan program peningkatan pelayanan.
- (4) Pembiayaan kegiatan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sampai dengan jenis belanja.

Pasal 9

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Cut Meutia yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan setiap bulan kepada PPKD.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Cut Meutia yang bersumber dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM dan SP2D pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 10

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD Cut Meutia diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBK, dan/atau hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Cut Meutia mengajukan usulan tambahan-anggaran dari APBK kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, DPA dan DPA- PPKD.
- (4) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD.
- (2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD.
- (3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) BLUD RSUD Cut Meutia menyusun RSB yang mencakup pernyataan visi dan misi sebagaimana terdapat terdapat dalam RPJMD, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) Tahunan.
- (2) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul.

- (3) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dalam disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (4) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

RSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kesatu Penganggaran RBA

Pasal 15

- (1) Pengalokasian anggaran BLUD RSUD Cut Meutia pada RKA, dan Rancangan Qanun tentang APBD dirinci setiap 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) output.
- (2) Rincian pagu anggaran dituangkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD Cut Meutia menyusun RBA berdasarkan RSB dan RKPD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa Layanan, hibah, kerjasama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan yang setara dan berbasis *Accrual (Accrual basis)*.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*Forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA.

- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian obyek belanja.

Pasal 17

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tarif layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan
 - i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya perunit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikansetelah memperhitungkan biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan tingkat margin yang ditentukan tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperbolehkan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.

- (8) Pronogsa dan proyeksi. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercantum pada laporan, operasional, Neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan dengan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf I merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBK/RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBK.

Bagian Kedua
Pengajuan RBA

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

Bagian Ketiga
Penetapan RBA

Pasal 19

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran persentase ambang batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud paria ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD RSUD Cut Meutia.
- (3) Setelah Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan menjadi Qanun, selanjutnya Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif

D

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA
Pasal 20

- (1) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA.
- (2) Rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua
SPD

Pasal 21

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBK dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) Penggunaan ambang batas sebelum perubahan APBK dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBK.
- (4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBK dicatat dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bagian Ketiga
Perubahan RBA dan DPPA

Pasal 22

BLUD RSUD Cut Meutia melakukan perubahan RBA definitif dalam hal:

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD RSUD Cut Meutia; dan
- b. belanja BLUD RSUD Cut Meutia sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 23

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD RSUD Cut Meutia dengan menggunakan ambang batas atau tidak fleksibilitas menggunakan ambang batas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam laporan Realisasi Anggaran.

D

Pasal 24

Perubahan RBA, DPPA BLUD RSUD Cut Meutia dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran proprofi, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. Belanja BLUD RSUD Cut Meutia melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD RSUD Cut Meutia yang belum tercantum dalam RBA, DPA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas

Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Cut Meutia menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan untuk disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, pimpinan BLUD RSUD Cut Meutia membuka Rekening Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.

Pasal 27

- (1) Semua pendapatan dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Cut Meutia.

Pasal 28

BLUD RSUD Cut Meutia dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Biaya

Pasal 29

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pimpinan BLUD RSUD Cut Meutia.
- (3) Pimpinan BLUD bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Kas

Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD RSUD Cut Meutia.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan Kas BLUD RSUD Cut Meutia menyelenggarakan:
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Cut Meutia pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD RSUD Cut Meutia dan dilaporkan kepada pejabat keuangan.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 32

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Cut Meutia merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Cut Meutia dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetor sebagian atau seluruhnya ke Kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Cut Meutia.

Pasal 33

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Cut Meutia merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
penatausahaan

Pasal 34

- (1) Untuk penatausahaan keuangan pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia menetapkan:
 - a. PPK BLUD RSUD Cut Meutia yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD RSUD Cut Meutia.

D

- b. pejabat yang diberi kewenangan menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - c. pembantu bendahara penerimaan BLUD RSUD Cut Meutia dan pembantu bendahara pengeluaran,
- (2) penetapan pejabat sebagaimana diiraksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 35

Penerimaan oleh pihak ketiga disetor ke Rekening BLUD RSUD Cut Meutia melalui bank yang ditunjuk atau disetor tunai melalui bendahara penerimaan BLUD RSUD Cut Meutia.

BAB VI KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan

Pasal 36

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan BLUD kepada pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Meutia.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Meutia.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 37

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Meutia terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD Cut Meutia.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD RSUD Cut Meutia bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia

Pasal 38

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- b. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - c. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD Cut Meutia serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. menyusun Renstra;
 - e. menyiapkan RBA;
 - f. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Cut Meutia selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD Cut Meutia yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
 - i. mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD Cut Meutia Bupati dan
 - j. tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

Pasal 39

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD Cut Meutia.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 40

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA- BLUD RSUD Cut Meutia, pemimpin BLUD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu PPK, yang terdiri dari:
 - a. peneliti kelengkapan SPP;
 - b. penyiapan SPM;
 - c. verifikasi penerimaan;
 - d. verifikasi pengeluaran;
 - e. petugas akuntansi; dan
 - f. penyusun laporan
- (3) Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia.

Bagian Keempat

Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan Pembantu,
Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS minimai golongan II;
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia dan fungsional kepada PPKD

Pasal 43

- (1) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan dan pertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh penerimaan
 - b. menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima ke rekening BLUD RSUD Cut Meutia; dan
 - d. menyimpan/mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan.
- (4) Pembantu bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (5) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia.

Pasal 44

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 45

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Cut Meutia.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran berwenang:
 - a. menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPK; dan
 - c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.
- (5) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Cut Meutia.

Pasal 46

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (pPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

Bagian Kelima
Bendahara Umum BLUD
Pasal 47

- (1) BU BLUD RSUD Cut Meutia mengelola pendapatan dan belanja kegiatan jaminan Kesehatan Nasional BLUD.
- (2) BU BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan DPA PPK BLUD;

- f. menyimpan uang PPK BLUD;
 - g. melaksanakan penempatan uang PPK BLUD dan mengelola /menatausahakan investasi PPK BLUD;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas PPK BLUD;
 - i. melakukan pengelolaan utang dan piutang PPK BLUD; dan
 - j. melakukan penagihan piutang PPK BLUD.
- (3) BU BLUD RSUD Cut Meutia ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur RSUD Cut Meutia.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 48

- (1) BLUD RSUD Cut Meutia menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD RSUD Cut Meutia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD RSUD Cut Meutia dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD Cut Meutia.

Pasal 49

- (1) Pimpinan BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD RSUD Cut Meutia tahunan

BAB VIII
PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Pasal 50

- (1) Pembinaan teknis dilakukan oleh Inspektur Kabupaten.
- (2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh kepala badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 51

- (1) Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.'

Pasal 52

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
 - e. penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalamar teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diptoma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Cut Meutia yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Cut Meutia yang sedang dalam proses pelaksanaan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015, Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 10); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Oktober 2022 M
18 Rabiul Awal 1444 H
BUPATI ACEH UTARA,
AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Oktober 2022 M
18 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 26